



PUTUSAN

Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.JP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 November 2000, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Freelance, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kota Jakarta Pusat (sebelah diekost pagar hitam), sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver Ojek Online, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kota Bekasi (sebelah Rumah Bali), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.JP, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 02 Februari 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta

Haaman. 1 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 03 Februari 2020;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 17 November 2020;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2023 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - 4.1 Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi oleh Penggugat terkait permasalahan rumah tangga;
 - 4.2 Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dalam hal ini ketika sedang berbicara sering menghina fisik Penggugat;
 - 4.3 Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dalam hal ini bersikap tidak baik atau tidak sopan kepada orang tua Penggugat;
5. Bahwa, pada puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2024, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan/atau belum dewasa serta masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari

Haaman. 2 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat (XXXXXXXXXXXX) untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhonah) atas satu orang anak tersebut;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak dibawah umur yang bernama: XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 17 November 2020, agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (XXXXXXXXXXXX) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Haaman. 3 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Pulogadung Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

3.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxx**, Jakarta Timur

Saksi sebagai ayah kandung Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Haaman. 4 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Februari 2020;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 17 November 2020, saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan September tahun 2023 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab masalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berperilaku kurang sopan terhadap Penggugat dan orangtua Penggugat, tidak bersikap baik contohnya ketika masuk rumah tidak mengucapkan salam. Tergugat bersifat keras dan Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi oleh Penggugat terkait permasalahan rumah tangga, Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dalam hal ini ketika sedang berbicara sering menghina fisik Penggugat seperti Tergugat mengatakan "mulut kamu dower" dan mengatakan "gigi kamu kuning".
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan penuh kasih sayang dan

Haaman. 5 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut selalu dalam keadaan sehat dan terpenuhi kebutuhannya dengan baik ;

- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, amanah yang selalu mendidik dan menyayangi anak dan Penggugat tidak pernah kasar kepada anaknya dan tidak pernah terlibat kasus hukum

2.- XXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Jakarta Timur ;

Saksi sebagai tetangga Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Februari 2020;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 17 November 2020 ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan September tahun 2023 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi dari penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat bersifat kasar, sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan menghina Penggugat.
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat bulan Januari tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan datang hanya sesekali untuk menjenguk anak namun tidak menginap ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Haaman. 6 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dan anak tersebut selalu dalam keadaan sehat dan terpenuhi kebutuhannya dengan baik ;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, amanah dalam mendidik anak dan menyayangi anak serta Penggugat tidak pernah kasar kepada anaknya dan tidak pernah terlibat kasus hukum ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 yakni kartu tanda penduduk dinilai sebagai bukti autentik serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sebagai orang-orang yang beragama Islam dan beralamat diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat dan hal ini berdasarkan bukti P.2 yakni foto kopi kutipan akta Nikah sebagai akta autentik dan tidak terbantahkan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dengan hal ini telah berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Haaman. 7 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, dengan Penggugat memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), selain itu sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya*”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan September tahun 2023 yang

Haaman. 8 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh karena Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi oleh Penggugat terkait permasalahan rumah tangga, Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dalam hal ini ketika sedang berbicara sering menghina fisik Penggugat, Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dalam hal ini bersikap tidak baik atau tidak sopan kepada orang tua Penggugat; dan puncaknya bulan Januari tahun 2024 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai itu maka Penggugat memohon pula agar anak yang bernama xxxxxxxxxxxx diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan alasan anak masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan mengajukan jawabannya, maka dapat dinilai bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), dan juga karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, serta perkara ini menganut aturan khusus (*lex specialis*), serta menghindari adanya manipulasi fakta dan peristiwa, maka Penggugat dibebani wajib bukti, sehingga Penggugat telah mengajukan pembuktian yakni surat-surat dan 2 orang saksi, dan telah memberikan keterangannya didepan persidangan dan diatas sumpahnya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat yang dinilai oleh Pengadilan sebagai akta otentik dan tidak terbantahkan serta telah bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat berwenang sehingga terpenuhi syarat formil bukti surat, dan juga pada bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga memenuhi syarat materi bukti autentik, dengan demikian nilai pembuktiannya menjadi

Haaman. 9 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sebagaimana petunjuk Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata, maka harus dinyatakan terbukti sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2020 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 akta kelahiran dari seorang anak yang diuberi nama XXXXXXXXXXXX, dan bukti inipun sebagai akta autentik yang tidak terbantahkan sehingga nilainya menjadi sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (perempuan) lahir 17 November 2020 atau berumur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan adalah anak dari seorang ayah bernama Mochamad Iskandar Ramadhan dan ibu bernama Dea Erlinda Erari ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat Penggugat yakni ayah kandung dan tetangga dekat Penggugat, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi tersebut yakni keduanya mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah dikarunai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan dan saat ini tinggal bersama Penggugat, dan kemudian sejak tahun 2023 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus disebabkan dari sifat dan perilaku Tergugat yang kurang sopan dan tidak mengharagai Penggugat selaku isteri bahkan sering menghina Penggugat serta sulit diajak komunikasi tentang masalah rumah tangga, dan puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Januari 2024 atau sudah

Haaman. 10 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan karena sejak itu Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini, dan tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi menerangkan pula bahwa Penggugat selaku ibu senantiasamendidik aanaknya dengan memberikan perhatian dan kasih sayangnnya kepada anaknya dengan penuh dan Penggugat senantiasa berperilaku baik dan taat menjalankan syari'ah dengan baik dan tidak pernah menelantarkan anak-anaknya serta kedua anak itu dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 2 Februari 2020 tercatat pada Kantor Urusan Aagama Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir 17 November 2020 atau berumur 3 9tiga) tahun 9 (sembilan) bulan dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;

- Bahwa sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat dan prilaku Tergugat yang kurang sopan dan tidak mengharagai Penggugat selaku isteri bahkan sering menghina Penggugat serta sulit diajak komunikasi tentang masalah rumah tangga ;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sejak Januari 2024 atau sudah 8 (delapan) bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak berhubungan layaknya suami istri karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;

Haaman. 11 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.JP



Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat selaku ibu senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada kedua anaknya dengan penuh dan Penggugat senantiasa berperilaku baik dan taat menjalankan syari'ah dengan baik dan tidak pernah menelantarkan anak-anaknya serta kedua anak itu dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), bahkan keduanya telah pisah sejak Januari 2024 hingga saat ini dihitung sudah 8 (delapan) bulan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang sering menghina Penggugat dan juga kurang dapat diajak komunikasi dalam rumah tangga dapat diartikan bahwa Tergugat kurang dalam memperhatikan rumah tangganya bahkan sudah tidak memperhatikan lagi karena telah berpisah tanpa nafkah, hal ini menandakan Tergugat selaku suami tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat yakni memberikan nafkah, sehingga Penggugat tidak merasakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersuamikan Tergugat, sejak Januari 2024 hingga saat ini sudah 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dnegan Tergugat tersebut yang telah berpisah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa melihat dari mana dan apa penyebab pertengkaran tersebut, namun bagi pengadilan menyatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi suatu rumah tangga yang dicita-citakan karena keduanya telah tidak bersama lagi, dan keterpisahan hidup tersebut diartikan pula sebagai bentuk perselisihan terus menerus secara batiniyah

Haaman. 12 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan adalah untuk menyatukan seorang pria (suami) dengan seorang perempuan (isteri) dalam satu atap (satu rumah), namun hal itu tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan dari mana kesalahan itu, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fikih yang artinya "*Madharat* harus dihindarkan sedapat mungkin, dan menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang bahwa selain itu Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما**

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Haaman. 13 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.JP



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX lahir 17 November 2020 atau umur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan tinggal bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat, dan Penggugat senantiasa memberikan kasih sayangnya dengan baik dan tidak berlaku kasar serta Penggugat berprilaku baik dan tidak menghalangi Tergugat untuk menemui anaknya tersebut ;

Menimbang bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yakni XXXXXXXXXXXX lahir 17 November 2020 atau umur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan tinggal bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat, atau dapat disebut masih balita, dan berdasarkan petunjuk pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, dengan pertimbangan tersebut maka pengadilan menagbulkan permohonan Penggugat dengan menetapkan hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Haaman. 14 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, namun tidaklah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk tidak memberikan kesempatan dan akses bagi Tergugat untuk menengok anak tersebut, namun bagi Tergugat dapat memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan mengunjungi dan atau menengok anak tersebut untuk bersama dan bersenda gurau dengan anaknya yang ada dalam asuhan Penggugat, sebaliknya Tergugat tidak boleh mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemegang hak asuh, karena perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtua kepada anaknya, dan olehnya itu Tergugat masih tetap dapat bertemu dan bersama anaknya yang ada dalam asuhan Penggugat sebagaimana ditetapkan diatas dan atas pengetahuan Penggugat begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak-anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXX (perempuan) lahir 17 November 2020 atau umur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandung, dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk berjumpa dan bersama anaknya tersebut atas sepengetahuan Penggugat ;

Haaman. 15 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 730.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/A	:	Rp.	100.000,00
3	TK Biaya Panggila	:	Rp.	560.000,00
4	n Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00

Haaman. 16 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 970/Pdt.G/2024/PA.JP



Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat			
5	Biaya :	Rp.	10.000,00
6	Redaksi Biaya :	Rp.	10.000,00
Meterai			
Jumlah		Rp.	730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)